



BUPATI MAHAKAM ULU
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

**INSTRUKSI BUPATI MAHAKAM ULU
NOMOR : 3 TAHUN 2021**

TENTANG

**PENERAPAN DAN PENEGAKAN PROTOKOL KESEHATAN DALAM
MELAKSANAKAN PEMILIHANAN PETINGGI DENGAN KONDISI BENCANA
NONALAM CORONA VIRUS DISEASE 2019**

Berdasarkan Ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, bahwa Pemerintah Daerah dalam melaksanakan tahapan Pemilihan Kepala Desa perlu melakukan penegakan dan penerapan protokol kesehatan untuk mencegah aktivitas yang menimbulkan penyebaran/penularan *Corona Virus Disease 2019* yang membahayakan kesehatan masyarakat, serta dalam rangka memberikan perlindungan kepada seluruh masyarakat di wilayah Kabupaten Mahakam Ulu dalam pelaksanaan Pemilihan Petinggi Serentak Tahun 2021, maka dengan ini menginstruksikan :

Kepada : 1. Ketua Panitia Pemilihan Petinggi Tingkat Kabupaten;
2. Ketua Panitia Pemilihan Petinggi Sub Kecamatan; dan
3. Ketua Panitia Pemilihan Petinggi Tingkat Kampung.

Untuk :

KESATU : Panitia Pemilihan Petinggi Tingkat Kabupaten dan Sub Kecamatan wajib melakukan :

1. sosialisasi dan edukasi protokol kesehatan dalam pelaksanaan pemilihan Petinggi kepada panitia pemilihan di Kampung, calon Petinggi, masyarakat Kampung dan satuan tugas penanganan *Corona Virus Disease 2019* Kampung serta unsur terkait lainnya;
2. mengawasi penerapan protokol kesehatan oleh Panitia Kampung dalam pemilihan Petinggi yang meliputi :
 - a. melakukan pengukuran suhu tubuh bagi seluruh unsur pelaksana paling tinggi 37,3° (tiga puluh tujuh koma tiga derajat celcius);
 - b. penggunaan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu dan/atau dengan pelindung wajah serta sarung tangan sekali pakai bagi panitia pemilihan Petinggi dan pemilih;
 - c. penyediaan tempat sampah tertutup di TPS untuk pembuangan sarung tangan sekali pakai;

- d. tidak melakukan jabat tangan atau kontak fisik serta menjaga jarak antara 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) meter;
- e. menghindari terjadinya kerumunan baik di dalam maupun luar ruangan;
- f. penyediaan tempat cuci tangan dengan sabun dan air mengalir serta hand sanitizer di tempat penyelenggaraan;
- g. panitia dan pemilih membawa alat tulis masing-masing;
- h. melakukan penyemprotan disinfektan pada tempat pelaksanaan penyelenggaraan sebelum dan setelah pelaksanaan kegiatan;
- i. penyusunan tata letak tempat duduk dengan penerapan jaga jarak; dan
- j. penyediaan sumber daya kesehatan sebagai antisipasi keadaan darurat berupa obat, perbekalan kesehatan, dan/atau personel yang memiliki kemampuan di bidang kesehatan atau Tim dari satuan tugas Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 Kampung.

- KEDUA : Pelaksanaan tahap Pencalonan yang terdiri dari kegiatan pendaftaran, pengambilan nomor urut dan kampanye wajib menerapkan Protokol Kesehatan yang meliputi :
1. pada kegiatan pendaftaran, pengambilan nomor urut dan Kampanye, calon Petinggi dilarang melakukan segala bentuk kegiatan yang berpotensi menciptakan kerumunan dan sulit menjaga jarak yaitu deklarasi, iring-iringan, konvoi dan mengundang massa pendukung baik di dalam maupun di luar ruangan;
 2. pada kegiatan Kampanye, melakukan ketentuan meliputi :
 - a. dilarang melaksanakan kegiatan bazar, konser, pertunjukan seni budaya, pawai kendaraan bermotor serta kegiatan lomba dan olahraga bersama;
 - b. pelaksanaan Kampanye diutamakan menggunakan media cetak dan media elektronik dan/atau media sosial;
 - c. dalam hal Kampanye tidak dapat dilaksanakan sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b, dapat dilaksanakan dengan membatasi jumlah peserta yang hadir paling banyak 50 (lima puluh) orang dengan tetap menerapkan protokol kesehatan;
 - d. pembagian bahan Kampanye harus dalam keadaan bersih, dibungkus dengan bahan yang tahan terhadap zat cair, telah disterilisasi dan dapat disertai dengan identitas calon Petinggi berupa nama, gambar, nomor urut dan pesan Calon Petinggi;
 - e. bahan Kampanye diutamakan berupa masker, sabun cair, hand sanitizer, disinfektan berbasis alkohol 70% (tujuh puluh persen) dan/atau klorin serta sarana cuci tangan; dan
 - f. Calon Petinggi atau pelaksana Kampanye yang positif terpapar *Corona Virus Disease* 2019 dilarang terlibat dalam kegiatan Kampanye.

3. Kampanye dilaksanakan dengan materi mengenai penanganan *Corona Virus Disease* 2019 dan dampak sosial ekonomi di Kampung.
4. Pengambilan nomor urut hanya dihadiri oleh :
 - a. Calon Petinggi;
 - b. Panitia pemilihan Petinggi yang terdiri Ketua, Wakil Ketua dan anggota paling banyak 3 (tiga) orang;
 - c. 1 (satu) orang perwakilan panitia pemilihan di Kabupaten;
 - d. 1 (satu) orang perwakilan sub kepanitiaan di Kecamatan;
 - e. 1 (satu) orang perwakilan yang memiliki kemampuan di bidang kesehatan atau tim dari satuan tugas penanganan *Corona Virus Disease* 2019 Kampung; dan
 - f. 1 (satu) orang perwakilan masing-masing dari Lembaga Kemasyarakatan Kampung dan Lembaga Adat Kampung.

- KETIGA : Pelaksanaan tahap pemungutan suara dan perhitungan suara Penerapan protokol kesehatan dengan mekanisme meliputi :
1. melakukan identifikasi kondisi kesehatan terhadap daftar pemilih tetap yang berdomisili dan beraktifitas di luar Kampung;
 2. tersedianya pembatas transparan pada meja panitia pemilihan Petinggi untuk menghindari terjadi kontak langsung antara panitia dengan pemilih;
 3. menetapkan waktu pemungutan suara disesuaikan dengan jumlah pemilih, jika pemilih tidak hadir sesuai waktu yang telah ditentukan tetap dapat memberikan hak pilih di akhir waktu pemungutan suara;
 4. pemungutan suara wajib mempertimbangkan kondisi demografi Kampung, zona penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 serta penyusunan tata letak tempat duduk dengan memperhatikan penerapan jaga jarak;
 5. bagi pemilih yang sudah melakukan hak pilih diberikan tinta dengan menggunakan alat tetes;
 6. berkas dokumen dan/atau perlengkapan secara fisik yang disampaikan dibungkus dengan bahan yang tahan terhadap zat cair;
 7. Saat proses perhitungan suara, dihadiri oleh :
 - a. Calon Petinggi didampingi 1 (satu) orang saksi;
 - b. panitia pemilihan di Kampung;
 - c. Badan Permusyawaratan Kampung yang terdiri dari ketua, wakil ketua dan anggota maksimal 3 (tiga) orang;
 - d. 1 (satu) orang perwakilan panitia pemilihan di Kabupaten;
 - e. 1 (satu) orang perwakilan sub kepanitiaan di Kecamatan;
 - f. 1 (satu) orang perwakilan yang memiliki kemampuan di bidang kesehatan atau tim dari satuan tugas penanganan *Corona Virus Disease* 2019 Kampung; dan
 - g. 1 (satu) orang perwakilan masing-masing dari Lembaga Kemasyarakatan Kampung dan Lembaga Adat Kampung.

- KEEMPAT : Memberikan sanksi kepada Calon Petinggi, pendukung dan unsur lain yang melanggar protokol kesehatan yang meliputi :
1. teguran lisan;






2. teguran tertulis I;
3. teguran tertulis II; dan
4. diskualifikasi.

KELIMA : Melaporkan pelaksanaan Pemilihan Petinggi secara berjenjang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

KEENAM : Laporan sebagaimana dimaksud pada diktum KELIMA meliputi :

1. laporan hasil persiapan Pemilihan Petinggi paling lama 14 (empat belas) hari sebelum pelaksanaan tahapan pemungutan suara dan perhitungan suara; dan
2. laporan Pelaksanaan pemilihan Petinggi paling lama 14 (empat belas) hari setelah pelaksanaan tahapan pelantikan Petinggi terpilih.

KETUJUH : Instruksi Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

NO	NAMA	JABATAN	PARAF
1.	Dr. Stephanus Madang, S.Sos, MM	Sekda	
2.	Ir. Dodit Agus Riyono, MP	Asisten I	
3.	Damianus Tamha, SE	Ka. DPMK	
4.	Arsenius Luhan, SE, M.Hum	Kabag.Hukum	
5.	Fransiska. WL, SH, M.Si	Kasubbag. Per-UU	

Ditetapkan di Ujoh Bilang
Pada tanggal 15 April 2021

WAKIL BUPATI,


YOHANES AVUN

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Menteri Dalam Negeri Cq. Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa di - *Jakarta*
2. Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Cq. Kepala DPMPD Prov. Kaltim di - *Samarinda*
3. Bupati Mahakam Ulu di - *Ujoh Bilang*
4. Ketua DPRD Kabupaten Mahakam Ulu di - *Ujoh Bilang*
5. Camat Se- Kabupaten Mahakam Ulu
6. Pj. Petinggi Se- Kabupaten Mahakam Ulu
7. Ketua Badan Permusyawaratan Kampung (kampung yang melaksanakan pemilihan)
8. *Pertinggal*